



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 70/G/2014/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

RIO DAME BASARIA TAMPUBOLON, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Griya Tugu Asri Blok A-2-10 RT 001/RW 019 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **KASMAN SIBURIAN, SH.,MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamat Jalan Danau Poso Gg Teratai No. 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN, berkedudukan

di Komplek Perkantoran Pal IV Pijor Koling Jalan H.T

Halaman 1 Put No. 70/G/2014/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Nurdin Padangsidimpuan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **DAPOT TUA SIMANJUNTAK, SH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/ST-12.77/X/2014, tertanggal 08 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

PT BANK SUMUT (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA) ;

yang diwakili oleh **ESTER JUNITA GINTING** dan **M. YAHYA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1.HASRUL BENNY HARAHAAP, SH.,M.Hum.

2.JULISMAN, SH

3.RACHMAD GUNAWAN LUBIS, SH.

4.SYAFRINAL, SH.

5.RINALDI, SH.

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HASRUL BENNY HARAHAAP & Rekan di Jalan Sei Galang No. 5 Medan

6. R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ASRIZAL HADI LUBIS, SH

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staff/

Pegawai Sekretaris Perusahaan Bidang Hukum PT Bank

Sumut, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2014,

selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal

23 September 2014, Nomor: **70/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN**, tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **24 September 2014**,

Nomor: **70/Pen.PP/2014/PTUN-MDN**, tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini

pada hari : **Kamis**, tanggal **02 Oktober 2014** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **02 Oktober 2014**

Nomor: **70/Pen.HS/2014/PTUN-MDN**, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk

perkara ini pada hari : **Selasa** tanggal **14 Oktober 2014** ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : **70/G/2014/PTUN-MDN** tanggal **04**

Nopember 2014 tentang masuknya **PT BANK SUMUT (PT BANK PEMBANGUNAN**

DAERAH SUMATERA UTARA) sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh para

pihak ;

Halaman 3 Put No. 70/G/2014/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **17 September 2014** yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **17 September 2014**, Nomor **70/G/2014/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **02 Oktober 2014** yang pada pokoknya sebagai berikut :

I OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 46/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 19-10-2007 dengan Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 tanggal 18-10-2007, seluas 10.000 m², terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST.
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Batunadua Julu tanggal 07-08-2009 dengan Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 06-08-2009, seluas 11.356 m², terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST.

II KEPENTINGAN PENGGUGAT :

- 1 Bahwa dengan adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 46/ Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 19-10-2007 dengan Surat Ukur No. 29/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batunadua Julu/2007 tanggal 18-10-2007, seluas 10.000 m², terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST., dan Sertipikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Batunadua Julu tanggal 07-08-2009 dengan Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 06-08-2009, seluas 11.356 m², terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST., diatas tanah milik Penggugat, membuat Penggugat merasa keberatan dan telah dirugikan dikarenakan Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan untuk dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari Hormat Tambunan, SE., berdasarkan Akta Jual Beli No. 202/ 2004 tanggal 5 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Indra Syarif Halim, SH., Notaris di Medan dengan luas tanah lebih kurang 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf Pekuburan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Panyahatan dan kebun H. Puli.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pinake.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dari Padangsidempuan ke Pal XI.

2 Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

” Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

Halaman 5 Put No. 70/G/2014/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi ”.

Maka oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

III TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Penggugat ada menyuruh adik iparnya yang bernama Sahala Sianipar, SE., agar datang ke Kantor Kepolisian Resor Padangsidempuan untuk menanyakan perkembangan atas laporan Penggugat ke Kantor Kepolisian Resor Padangsidempuan tentang terjadinya tindak pidana melakukan Pemalsuan Surat oleh Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST (pemegang objek gugatan).
- 2 Bahwa di Kantor Kepolisian Resor Padangsidempuan tersebut, selanjutnya Sahala Sianipar, SE ada menerima fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 46/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 19-10-2007 dengan Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 tanggal 18-10-2007, seluas 10.000 m², terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST., dan fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Batunadua Julu tanggal 07-08-2009 dengan Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 06-08-2009, seluas 11.356 m², terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST., yang menjadi objek gugatan di dalam perkara ini dari salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus Kepolisian Resor Padangsidempuan yang bernama Brigadir Edward Sitepu, selanjutnya Sahala Sianipar, SE menyerahkan kedua fotocopy sertifikat tersebut kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2014 pada saat Penggugat berkunjung ke Medan.

3 Bahwa dari uraian diatas, maka sejak tanggal 30 Juni 2014 barulah Penggugat benar-benar merasa kepentingannya di rugikan atas terbitnya kedua Sertipikat a quo.

4 Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”

5 Bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihitung secara kasuistik sejak saat mereka/ pihak merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

IV ALASAN HUKUM GUGATAN :

Halaman 7 Put No. 70/G/2014/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan hukum gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas lebih kurang 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Hapinis, Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara dan sekarang di kenal dengan

Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf Pekuburan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Panyahatan dan kebun H. Puli.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pinake.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dari Padangsidempuan ke Pal XI.

- 1 Bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah tersebut berdasarkan

- a Akta Jual Beli No. 398/Psp.Timur/2001 tanggal 2 Juni 2001 yang diperbuat di hadapan Indra Syarif Halim, SH., Notaris di Padangsidempuan.

Akta Jual Beli menerangkan bahwa Ibrahim Siregar, Yusuf Siregar, Agustus Siregar, Mara Karna Siregar, dan Kembang Siregar selaku pihak pertama menjual kepada Hormat Tambunan, SE., selaku pihak kedua atas sebidang tanah seluas 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Hapinis, Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf Pekuburan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Panyahatan dan kebun H. Puli.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pinake.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dari Padangsidimpuan ke Pal XI.

a Akta Jual Beli No. 202/ 2004 tanggal 5 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Indra Syarif Halim, SH., Notaris di Padangsidimpuan. Akta Jual Beli menerangkan bahwa Hormat Tambunan, SE., selaku pihak pertama menjual kepada Rio Dame Pasaribu (Penggugat) selaku pihak kedua atas sebidang tanah seluas 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Hapinis, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua d/h Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Padangsidimpuan Batunadua d/h Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf Pekuburan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Panyahatan dan kebun H. Puli.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pinake.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dari Padangsidimpuan ke Pal XI.

1 Bahwa selanjutnya antara Hormat Tambunan, SE., selaku pihak pertama dan Rio Dame Pasaribu (Penggugat) selaku pihak kedua membuat perjanjian di hadapan Indra Syarif Halim, SH., Notaris di Padangsidimpuan, yang tertuang di dalam Akta Perjanjian No : 3 tanggal 5 Mei 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa kemudian sekitar antara tahun 2006 atau 2007, telah datang Gabean Tomi Sinambela kerumah Penggugat dan membujuk Penggugat untuk melakukan kerjasama pengelolaan tanah milik Penggugat tersebut untuk di jadikan kaplingan perumahan.
- 3 Bahwa karena bujukan dari Gabean Tomi Sinambela, selanjutnya Penggugat menyerahkan asli dari Akta Jual Beli No. 202/ 2004 tanggal 5 Mei 2004 kepada Gabean Tomi Sinambela.
- 4 Bahwa seiring berjalannya waktu, terhadap kerja sama yang diajukan Gabean Tomi Sinambela tidak juga terealisasi, oleh karena Penggugat yang bertempat tinggal di Depok dan suami Penggugat pada saat itu sedang sakit, maka Penggugat hanya bisa menanyakan melalui telepon kepada Gabean Tomi Sinambela dan oleh Gabean Tomi Sinambela selalu di jawab belum ada calon pembeli dan Penggugat di suruh bersabar.
- 5 Bahwa sekitar bulan Januari 2014, Penggugat memperoleh dari salah seorang pegawai Kota Padangsidempuan :
 - a Fotocopy Akta Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang diperbuat di hadapan H. Mara Gunung Harahap, SE selaku Camat Padangsidempuan Batunadua/PPAT., yang isinya menerangkan bahwa Rio Dame Basaria (Penggugat) selaku pihak pertama telah menjual kepada Dr. Gabean Tomi Sinambela atas sebidang tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera

Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf Purbatua.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dr. Gabean Tomi Sinambela.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Puli/tanah wakaf.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raja Inal Siregar.

b Fotocopy Akta Jual Beli No. 594.4/46/PSP-BT/2007

tanggal 13 Maret 2007 yang diperbuat di hadapan H.

Mara Gunung Harahap, SE selaku Camat

Padangsidimpuan Batunadua/PPAT, SE., yang isinya

menerangkan bahwa Rio Dame Basaria (Penggugat)

selaku pihak pertama telah menjual kepada Dr.

Gabean Tomi Sinambela atas sebidang tanah seluas

10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak

di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan

Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan,

Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dr. Gabean Tomi Sinambela.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dr. Gabean Tomi Sinambela.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pinake.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya (Raja Inal Siregar).

8 Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat setelah menerima kedua akta

tersebut karena Penggugat tidak pernah hadir di hadapan H. Mara Gunung

Harahap, SE selaku Camat Padangsidimpuan Batunadua/PPAT., dan apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menandatangani kedua akta tersebut, sehingga Penggugat merasa yakin bahwa tandatangan Penggugat di kedua akta tersebut telah di palsukan.

9 Bahwa perlu Penggugat jelaskan di dalam Akta Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 dan Akta Jual Beli No. 594.4/46/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 tertulis domisili Penggugat adalah di Jalan MT. Haryono No. 52 Kecamatan Padangsidempuan Utara, padahal pada saat kedua akta tersebut di tandatangani, Penggugat tidak bertempat tinggal lagi seperti yang tertulis di dalam akta tersebut, namun Penggugat telah bertempat tinggal di Griya Tugu Asri Blok A-2-10, RT. 001/ RW.019, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok berdasarkan :

- a Surat Keterangan Pindah dari Medan Ke Depok No. 475/129 tanggal 28 Nopember 2005 yang diterbitkan oleh Camat kecamatan Medan Maimun.
- b Kartu Keluarga No. 3276 0221 1207 0505 tanggal 19 maret 2009.
- c Surat Keterangan Domisili dari Lurah Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok No. 474/03/I-Pem & Tib.

10 Bahwa dengan keyakinan telah dipalsukannya tandatangan dari Penggugat, maka selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2014, Penggugat membuat pengaduan / laporan ke Kantor Polisi Resor Kota Padangsidempuan tentang di duga telah terjadi pemalsuan surat/tandatangan, dan di dalam pengaduan tersebut turut terlampir dokumen-dokumen yang dapat menjadi pertimbangan telah terjadinya pemalsuan tandatangan.

11 Bahwa dari hasil pengaduan / laporan Penggugat ke Polisi Resor Kota Padangsidempuan, selanjutnya Penggugat menerima dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab : 2248/DTF/2014 tanggal 10 April 2014 yang isinya menerangkan bahwa tanda tangan Rio Dame Basaria yang terdapat di Akta Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 dan Akta Jual Beli No. 594.4/46/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan Rio Dame Basaria sebagai pembanding.

12 Bahwa selanjutnya Kantor Polisi Resor Kota Padangsidempuan mengirimkan kepada Penggugat surat No. B/270/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang isinya menerangkan bahwa dari hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, tandatangan Penggugat sebagai pembanding non identik dengan tandatangan Penggugat di dalam Akta Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 dan Akta Jual Beli No. 594.4/46/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007, dan oleh karenanya telah dilakukan penahanan kepada Dr. Gabean Tomi Sinambela dengan status sebagai tersangka.

13 Bahwa hingga gugatan ini di daftarkan ke PTUN Medan, berkas dari Dr. Gabean Tomi Sinambela telah diserahkan pihak Kepolisian Resor Padangsidempuan kepada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dan saat ini telah dilakukan beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhadap Dr. Gabean Tomi Sinambela dengan No. Register Perkara : 413/Pid.B/ 2014/PN.Psp.

14 Bahwa bila boleh Penggugat sedikit menyinggung tentang Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 197.K/TUN/2007 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “ Sesuai dengan Putusan Pidana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dan Putusan Perdata yang berkekuatan hukum tetap ternyata Sertipikat Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I atas dasar surat surat dan bukti perolehan hak yang palsu, Maka Tergugat I telah tidak cermat, karenanya objek sengketa tersebut haruslah dibatalkan". Maka dengan telah di lakukannya persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan terdakwa Dr. Gabean Tomi Sinambela yang sudah dapat dipastikan akan dinyatakan bersalah, sangatlah patut dan beralasan hukum bila putusan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat.

15 Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2014, Penggugat ada menerima fotocopy kedua sertipikat yang menjadi objek gugatan di dalam perkara ini dari adik ipar Penggugat yang bernama Sahala Sianipar, SE., dan adik ipar Penggugat tersebut menerima kedua objek gugatan tersebut dari salah satu aparat Kepolisian Resor Padangsidempuan yang bernama Brigadir Edward Sitepu pada saat menanyakan perkembangan atas laporan Penggugat ke Kantor Kepolisian Resor Padangsidempuan tentang terjadinya tindak pidana melakukan Pemalsuan Surat oleh Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST (pemegang objek gugatan).

16 Bahwa Penggugat perlu mempertegas bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan atau memperjual belikan tanah objek sengketa kepada pihak manapun juga, dan selama ini tanah sengketa tersebut selalu dikuasai dan diusahai oleh pihak Penggugat, namun karena domisili Penggugat berada di Depok, maka pengawasan terhadap tanah sengketa tersebut tidak terlalu maksimal di lakukan oleh Penggugat.

17 Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 46/ Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 19-10-2007 dengan Surat Ukur No. 29/Batunadua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julu/2007 tanggal 18-10-2007, seluas 10.000 m², terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST., dan Sertipikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Batunadua Julu tanggal 07-08-2009 dengan Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 06-08-2009, seluas 11.356 m², terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST., oleh Tergugat, secara hukum sudah dapat dijadikan objek gugatan dalam perkara ini, oleh karena telah bersifat konkrit, individual, dan final, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke - 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 18 Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjelaskan proses penerbitan kedua objek gugatan yang diawali dengan terjadinya jual beli yang tertuang di dalam Akta Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang diperbuat di hadapan H. Mara Gunung Harahap, SE selaku Camat Padangsidempuan Batunadua/PPAT., dan Akta Jual Beli No. 594.4/46/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang diperbuat di hadapan H. Mara Gunung Harahap, SE selaku Camat Padangsidempuan Batunadua/PPAT, SE., maka secara tegas Penggugat membantah tidak pernah hadir apalagi menandatangani kedua akta tersebut, oleh karenanya jika di kaitkan dengan persyaratan dalam hal pembuatan akta jual beli didepan Camat selaku PPAT diantaranya bahwa pembuatan Akta tersebut harus di hadiri oleh pihak penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis dan isi dari Akta tersebut bila telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh penjual dan calon pembeli, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh dan calon pembeli, saksi-saksi dan PPAT (Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat yang dalam hal ini adalah selaku penjual.

19 Bahwa selanjutnya dengan terbitnya objek gugatan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam :

19.1 Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang berbunyi :

(1) Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19.2. Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

- 6 Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
- 7 Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.3. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik.
- b. pembuktian hak dan pembukuannya.
- c. penerbitan sertipikat.
- d. penyajian data fisik dan data yuridis.
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

19.4. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah yang berbunyi :

(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.

(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pembuatan peta dasar pendaftaran.
- b. penetapan batas bidang-bidang tanah.
- c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran.
- d. pembuatan daftar tanah.
- e. pembuatan surat ukur.

19.5. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah yang berbunyi :

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

19.6. Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :
 - c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap.

19.7. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan yang berbunyi :

- (1) Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa selain perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan kedua objek gugatan telah melanggar peraturan pertanahan di Indonesia juga telah terbukti Tergugat di dalam menerbitkan kedua sertifikat a quo tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen van Behoeljk Bestuun/General Principle Of Good Administration) sebagaimana dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara, dan sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan pada Pasal 20 ayat (1) Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.

21 Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik”.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya memohon agar berkenan kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim memanggil pihak-pihak yang ada hubungan dengan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a Sertipikat Hak Milik No. 46/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 19-10-2007 dengan Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 tanggal 18-10-2007, seluas 10.000 m², terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabeon Tomi Sinambela, ST.
 - b Sertipikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Batunadua Julu tanggal 07-08-2009 dengan Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 06-08-2009, seluas 11.356 m², terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabeon Tomi Sinambela, ST.
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - a Sertipikat Hak Milik No. 46/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 19-10-2007 dengan Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 tanggal 18-10-2007, seluas 10.000 m², terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabeon Tomi Sinambela, ST.
 - b Sertipikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Batunadua Julu tanggal 07-08-2009 dengan Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 06-08-2009, seluas 11.356 m², terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabeon Tomi Sinambela, ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, Penggugat datang menghadap Kuasanya **KASMAN SIBURIAN, SH.,MH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **29 Agustus 2014**, sedangkan Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya **DAPOT TUA SIMANJUNTAK, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/Sk-12-77/X/2014 tertanggal **08 Oktober 2014**, dan Pihak ke III datang menghadap diwakili oleh Kuasanya **RACHMAD GUNAWAN LUBIS, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **28 Oktober 2014** ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari **Selasa** tanggal **04 Nopember 2014**, Majelis Hakim atas permohonan Pihak Ketiga tersebut telah menjatuhkan **PUTUSAN SELA** yang mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi yakni **PT BANK SUMUT (PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA)** sebagai pihak dalam perkara Nomor: **70/G/2014/PTUN-MDN** serta mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Kuasanya: **RACHMAD GUNAWAN LUBIS, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **28 Oktober 2014** ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **14 Oktober 2014**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;

1 Tentang Kewenangan Absolut (Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004)

Halaman 21 Put No. 70/G/2014/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Bahwa yang menjadi fundamentum petendi gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang pemilikan atas tanah, dimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan :

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat keberatan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 46/Batunadua Julu tanggal 19-10-2007 dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 62/Batunadua Julu dikarenakan diatas tanah objek perkara, Penggugat merasa memiliki sebidang tanah yang dimana diperoleh Penggugat dari Hormat Tambunan, SE berdasarkan Akta Jual Beli No. 202/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Indra Syarif Halim, SH selaku Notaris di Medan.

Sehingga dengan demikian, masih adanya klaim kepemilikan tersebut sehingga harus ada kejelasan serta keabsahan terlebih dahulu berkaitan dengan surat-surat pada point tersebut diatas harus dibuktikan berdasarkan hukum maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum.

- b Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;

2 GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA (JANGKA WAKTU TERLAMPAUI)

Bahwa pada dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat mengetahui tanah objek perkara aquo pada tanggal 25 Juni 2014 saat Penggugat ada menyuruh adik iparnya yang bernama Sahala Sianipar, SE terkait tentang terjadinya tindak Pidana melakukan pemalsuan Surat oleh DR. Gabeon Tomi Sinambela, ST adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak ada tolak ukur yang dapat dijadikan bahwa Laporan Polisi adalah tenggang waktu Penggugat mengetahui keberadaan sertifikat aquo dalam mengajukan objek gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat secara nyata telah mengetahui tentang terbitnya Objek Gugatan telah daluarsa karena telah lewat 90 (sembilan puluh) (vide pasal 55 UU No.5 tahun 1986 diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 diubah dengan UU No.51 tahun 2009) ;

Bahwa karena gugatan telah daluarsa maka berdasar hukum kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dikarenakan gugatan Penggugat tersebut telah daluarsa karena telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) ;

3. Tentang Kepentingan Penggugat.

- a). Bahwa adapun dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 62/Batunadua adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa tanah yang dimohonkan oleh Pemohon (DR. Gabean Tomy Sinambela, S.T) dengan Hak Milik statusnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bekas Hak Milik yang telah dilepaskan haknya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Adat tanggal 27 Januari 2009, seluas 15.000 M2, terletak di Jalan Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara.
 - b. Bahwa DR. Gabean Tomy Sinambela, ST memperoleh tanah tersebut dari Rio Dame Basaria berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang diperbuat dihadapan Haji Mara Gunung Harahap Sarjana Ekonomi Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Padang Sidempuan.
 - c. Bahwa Rio Dame Basaria memperoleh tanah tersebut dari Hormat Tambunan, Sarjana Ekonomi ditulis juga Hormat Tambunan, SE berdasarkan Akta Jual Beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 202/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang diperbuat dihadapan Indra Syarif Halim,

Sarjana Hukum Pejabat Pembuat akta Tanah di Kota Padangsidempuan.

b). Bahwa adapun dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 46/Batunadua adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa DR. Gabeen Tomy Sinambela, ST memperoleh tanah tersebut dari Rio Dame Basaria berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 594.4/46/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang diperbuat dihadapan Haji Mara Gunung Harahap Sarjana Ekonomi Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Padang Sidempuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dasar perolehan tanah objek perkara aquo berasal dari pemilik yang sama yaitu sdr. Rio Dame Basaria.

- Bahwa berdasarkan riwayat tanah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, Rio Dame Basaria telah mengalihkan tanah objek perkara kepada DR. Gabeen Tomy Sinambela, ST
 - Dengan demikian Sdr. Rio Dame Basaria telah mengalihkan tanah objek perkara aquo terhadap kepada sdr. DR. Gabeen Tomy Sinambela, ST (Tergugat Intervensi)
- c Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa sertipikat aquo digugat harus berdasarkan adanya kepentingan, dalam hal ini oleh Penggugat harus terlebih dahulu memiliki KEABSAHAN DASAR HUKUM PEMILIKAN yang digunakan sebagai dasar hukum gugatan yang sah, karena DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERLAKU ASAS TANPA KEPENTINGAN MAKA TIDAK ADA GUGATAN dan terhadap dasar hukum gugatan/dasar hukum kepemilikan Penggugat sampai saat ini tidak terbukti keabsahannya dan terhadap Sertipikat tanah objek perkara aquo tersebut sudah dialihkan sdr. Rio Dame Basaria kepada

Halaman 25 Put No. 70/G/2014/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. DR. Gabean Tomy Sinambela, ST (Tergugat Intervensi) sehingga Tergugat didalam menerbitkan dan melakukan peralihan terhadap sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertipikat-sertipikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- d Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan dimana menurut hukum penerbitan maupun peralihan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertipikat aquo, dengan demikian Para Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat dengan REKAYASA sehingga sangat BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan demikian Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum mengajukan gugatan, oleh karenanya beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa untuk lebih menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;

2 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;

3 Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00062/Batunadua Julu terdaftar atas nama DR. Gabean Tomy Sinambela, ST diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan No. 63.520.1.22.20-2009 tanggal 4 Agustus 2009 sesuai dengan Surat ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 6-8-2009 seluas 11.356 M2.

- Bahwa adapun dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 62/Batunadua adalah sebagai berikut :

a. Bahwa tanah yang dimohonkan oleh Pemohon (DR. Gabean Tomy Sinambela, S.T) dengan Hak Milik statusnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bekas Hak Milik Adat yang telah dilepaskan haknya berdasarkan Surat Pernyataan Pengelepasan Hak Milik Adat tanggal 27 Januari 2009, seluas 15.000, terletak di Jalan Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara.

b. Bahwa DR. Gabean Tomy Sinambela, ST memperoleh tanah tersebut dari Rio Dame Basaria berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang diperbuat dihadapan Haji Mara Gunung Harahap Sarjana Ekonomi Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Padang Sidempuan.

Halaman 27 Put No. 70/G/2014/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Rio Dame Basaria memperoleh tanah tersebut dari Hormat Tambunan, Sarjana Ekonomi ditulis juga Hormat Tambunan, SE berdasarkan Akta Jual Beli No. 202/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang diperbuat dihadapan Indra Syarif Halim, Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang sidempuan.

4 - Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00046/Batunadua Julu terdaftar atas nama DR. Gabean Tomy Sinambela, ST diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan No. 17.520.1.22.20-PRONA-2007 tanggal 11 Oktober 2007 sesuai dengan Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 tanggal 18-10-2007 seluas 10.000 M2.

Bahwa adapun dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 46/Batunadua adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa DR. Gabean Tomy Sinambela, ST memperoleh tanah tersebut dari Rio Dame Basaria berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 594.4/46/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang diperbuat dihadapan Haji Mara Gunung Harahap Sarjana Ekonomi Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Padang Sidempuan.
- b. Bahwa adapun dasar kepemilikan Rio Dame Basaria berdasarkan Akta Jual Beli No. 202/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang diperbuat dihadapan Indra Syarif Halim, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat akta Tanah.

Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa, supaya pemegang Sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.5 Tahun 1986

jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal **11 Nopember 2014** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

I PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (ABSOLUTE COMPETENTIE)

Bahwa setelah kami, selaku Kuasa Hukum TERGUGAT INTERVENSI, memperhatikan dan mempelajari Gugatan PENGGUGAT secara cermat dan teliti, maka terlihat dengan terang dan jelas, bahwa yang menjadi Objek Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 46/Kelurahan Batunadua Julu tertanggal 19 Oktober 2007 terdaftar atas nama Dr. Gabean Tomy Sinambela, ST, yaitu alas hak atas sebidang tanah seluas 10.000 m² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun, Propinsi Sumatera Utara; dan
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Batunadua Julu tertanggal 07 Agustus 2009 terdaftar atas nama Dr. Gabean Tomy Sinambela, ST, yaitu alas hak atas Sebidang tanah seluas 11.356 m² (Sebelas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun, Propinsi Sumatera Utara;

Yang mana dalam hal ini terhadap tanah tersebut adalah sengketa kepemilikan bukan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa PENGUGAT mendalilkan bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah milik PENGUGAT, berdasarkan halaman 4 Gugatan PENGUGAT, yang menyatakan bahwa :

- a “Akta Jual Beli No. 398/Psp.Timur/2001 tertanggal 02 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Indra Syarif Halim, SH, Notaris di Padangsidimpun;

Akta Jual Beli menerangkan bahwa Ibrahim Siregar, Yusuf Siregar, Agustus Siregar, Mara Karna Siregar, dan Kembang Siregar selaku Pihak Pertama menjual kepada Hormat Tambunan, SE, selaku Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas 25.000 m² (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapinis, Kecamatan Padangsimpuan Timur, Kabupaten Tapanulis Selatan, Propinsi

Sumatera Utara dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf Perkuburan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Panyahatan dan kebun H. Puli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pinake;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dari Padangsidimpuan ke Pal XI;

b Akta Jual Beli No. 202/2004 tertanggal 05 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Indra Syarif Halim, SH, Notaris di Padangsidimpuan;

Akta Jual Beli menerangkan bahwa Hormat Tambunan, SE, selaku Pihak Pertama menjual kepada Rio Dame Pasaribu (Penggugat) selaku Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas 25.000 m² (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Hapinis, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua d/h Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Padangsidimpuan Batunadua d/h Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf Perkuburan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Panyahatan dan Kebun H. Puli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pinake;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dari Padangsidimpuan ke Pal XI”;

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas, tidak menyebutkan alas hak dari bidang-bidang tanah tersebut apakah berbentuk Surat Keterangan Tanah ataukah Sertifikat Hak Milik, PENGGUGAT hanya menyebutkan Akta Jual Beli yang merupakan akta peralihan antara Penjual dan Pembeli dan bukan merupakan alas hak suatu bidang tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dr. Gabean Tomy Sinambela, ST, memperoleh dua bidang tanah tersebut dari

PENGGUGAT, berdasarkan :

- a Akta Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tertanggal 13 Maret 2007 yang dibuat dihadapan H. Mara Gunung Harahap, SE, selaku Camat Padangsidempuan Batunadua/PPAT oleh dan antara Rio Dame Basaria Tampubolon (ic. PENGGUGAT) selaku Pihak Pertama dengan Dr. Gabean Tomy Sinambela, ST, selaku Pihak Kedua;
- b Akta Jual Beli No. 594.4/46/PSP-BT/2007 tertanggal 13 Maret 2007 yang dibuat dihadapan H. Mara Gunung Harahap, SE, selaku Camat Padangsidempuan Batunadua/PPAT oleh dan antara Rio Dame Basaria Tampubolon (ic. PENGGUGAT) selaku Pihak Pertama dengan Dr. Gabean Tomy Sinambela, ST, selaku Pihak Kedua;

Bahwa pada halaman 5 Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT menyatakan bahwa tidak pernah hadir maupun menandatangani akta jual beli tersebut di atas, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada dalil PENGGUGAT sebagai berikut :

“Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat setelah menerima kedua akta tersebut karena Penggugat tidak pernah hadir di hadapan H. Mara Gunung Harahap, SE selaku Camat Padangsidempuan Batunadua/PPAT, dan apalagi sampai menandatangani kedua akta tersebut, sehingga Penggugat merasa yakin bahwa tandatangan Penggugat di kedua akta tersebut telah dipalsukan”;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT menyatakan terdapat dugaan kepaluan di dalam Akta Jual Beli antara PENGGUGAT dengan Dr. Gabean Tomy Sinambela, ST, maka dugaan kepaluan tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar atau tidak, dan hal ini juga PENGGUGAT sampaikan bahwa saat ini terhadap dugaan kepaluan tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut dalam hal ini perkara pidana, PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) barulah menyelesaikan sengketa kepemilikan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat untuk membuktikan milik siapakah bidang-bidang tanah yang didalilkan PENGGUGAT miliknya tersebut;

Bahwa untuk itu, selanjutnya, harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah tersebut melalui sengketa kepemilikan yang diselesaikan di Peradilan Umum bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, berhak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah :

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT terhadap kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah salah dalam menentukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam hal ini, tidak semua perkara yang pokok sengketanya terletak dalam hukum publik (Hukum Administrasi Negara) termasuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara teoritis, realisasi perbuatan tata usaha negara (perbuatan administrasi negara) dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) hal, yaitu : mengeluarkan keputusan (*beschikking*), mengeluarkan peraturan (*regeling*) dan melakukan perbuatan materiil (*materiele daad*);

Bahwa adanya suatu sengketa dalam bidang administrasi negara (secara umum) tentu saja akan muncul dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Administrasi Negara (Pejabat TUN) yang terdiri dari tiga hal tersebut, artinya tanpa adanya perbuatan administrasi (termasuk di dalamnya tindakan pasif), tentu saja tidak akan mungkin terjadi sengketa administrasi;

Bahwa sengketa akibat dikeluarkannya *regeling* (peraturan perundang-undangan) diselesaikan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang dan Mahkamah Agung untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Bahwa sengketa yang timbul akibat perbuatan materiil diselesaikan di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata, sedangkan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan (*beschikking*) diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan catatan tidak semua keputusan yang dibuat oleh Pejabat TUN dapat diselesaikan di PTUN, artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang dibuat oleh UU PTUN;

Bahwa dikarenakan perkara a quo merupakan sengketa kepemilikan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, untuk itu, TERGUGAT INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkar a quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN TELAH LEWAT WAKTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan PENGGUGAT diajukan pada tanggal 17 September 2014 dan diperbaiki pada tanggal 02 Oktober 2014, padahal, Sertipikat Hak Milik No. 46/Kelurahan Batunadua Julu dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan pada tanggal 19 Oktober 2007 dan Sertipikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Batunadua Julu pada tanggal 07 Agustus 2009, oleh karena itu, tenggat waktu PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan telah lewat waktu karena tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terlewati;

Bahwa PENGGUGAT di dalam dalil Gugatannya pada halaman 2, menyatakan bahwa :

“Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Penggugat ada menyuruh adik iparnya yang bernama Sahala Sianipar, SE., agar datang ke Kantor Kepolisian Resor Padangsidimpuan untuk menanyakan perkembangan atas laporan Penggugat ke Kantor Kepolisian Resor Padangsidimpuan tentang terjadinya tindak pidana melakukan Pemalsuan Surat oleh Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST, (Pemegang Objek Gugatan);

Bahwa di Kantor Kepolisian Resor Padangsidimpuan tersebut, selanjutnya Sahala Sianipar, SE, ada menerima fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 46/Kelurahan Batunadua, tanggal 19-10-2007 dengan Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 tanggal 19-10-2007 seluas 10.000 m², terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST, dan foto copy Sertipikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Batunadua Julu tanggal 07-08-2009 dengan Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 06-08-2009, seluas 11.356 m²,

Halaman 35 Put No. 70/G/2014/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST, yang menjadi objek gugatan di dalam perkara ini dari salah satu aparat Kepolisian Resor Padangsidempuan yang bernama Brigadir Edward Sitepu, selanjutnya Sahala Sianipar, SE, menyerahkan kedua foto copy sertipikat tersebut kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2014 pada saat Penggugat berkunjung ke Medan;

Bahwa dari uraian di atas, maka sejak tanggal 30 Juni 2014 barulah Penggugat benar-benar merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya kedua Sertifikat *a quo*”;

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dimulainya menghitung waktu sejak PENGGUGAT mendapatkan fotocopy kedua Sertifikat Hak Milik tersebut pada tanggal 25 Juni 2014;

Bahwa padahal, PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa PENGGUGAT membuat Laporan Pengaduan ke Kepolisian Resor Padangsidempuan pada tanggal 11 Maret 2014 dengan dugaan “Tindak Pidana Pemalsuan Surat/Tandatangan dan/atau Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik”, yang mana dalil tersebut dapat dilihat pada halaman 6 Gugatan PENGGUGAT, yang menyatakan bahwa :

“Bahwa dengan keyakinan telah dipalsukannya tandatangan dari Penggugat, maka selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2014, Penggugat membuat pengaduan/laporan ke Kantor Polisi Resor Kota Padangsidempuan tentang diduga telah terjadi pemalsuan surat/tandatangan, dan di dalam pengaduan tersebut turut terlampir dokumen-dokumen yang dapat menjadi pertimbangan telah terjadinya pemalsuan tandatangan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara hukum, PENGGUGAT telah mengakui bahwa PENGGUGAT membuat Laporan Pengaduan ke Polres Kota Padangsidempuan pada tanggal 11 Maret 2014 dan melampirkan dokumen-dokumen yang dapat menjadi pertimbangan telah terjadinya pemalsuan tanda tangan, oleh karena itu, telah terang dan jelas bahwa PENGGUGAT patut diduga telah mengetahui terlebih dahulu bahwa dokumen-dokumen yang diduga dipalsukan tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Kota Padangsidempuan pada tanggal 11 Maret 2014;

Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, PENGGUGAT yang mengajukan Gugatan pada tanggal 17 September 2014, padahal PENGGUGAT mengetahui dokumen-dokumen yang diduga dipalsukan tersebut pada tanggal 11 Maret 2014 yang mana PENGGUGAT telah membuat Laporan Pengaduan ke Kepolisian Resort Kota Padangsidempuan, oleh karena itu, Gugatan *a quo* telah lewat waktu karena apabila dihitung dari tanggal 11 Maret 2014 ke tanggal 17 September 2014, maka tenggat waktu untuk mengajukan Gugatan telah terlampaui;

Bahwa selain tenggang waktu tersebut di atas, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, masing-masing :

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 46/Kelurahan Batunadua Julu tertanggal 19 Oktober 2007 terdaftar atas nama Dr. Gabeon Tomy Sinambela, ST, yaitu alas hak atas sebidang tanah seluas 10.000 m² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara; dan
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Batunadua Julu tertanggal 07 Agustus 2009 terdaftar atas nama Dr. Gabeon Tomy Sinambela, ST, yaitu alas hak atas sebidang tanah seluas 11.356 m² (Sebelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di
Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan
Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa kedua Sertipikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan pada tahun 2007 dan 2009,
yang mana penerbitannya telah melalui prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Bahwa dalam hal ini Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik
dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas
tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5
(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai
penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

Bahwa dikarenakan tenggkat waktu untuk mengajukan Gugatan Sengketa TUN telah
terlampaui, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan
Memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard);

III GUGATAN PENGUGAT *PREMATUUR*

Bahwa PENGUGAT yang mengajukan Gugatan Pembatalan Sertipikat dalam perkara *a*
quo sangatlah *prematuur* karena mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanpa didasari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baik itu Putusan Pidana maupun Putusan Perdata;

Bahwa PENGGUGAT menyampaikan dalam Gugatannya pada halaman 6 s.d. 7 pada angka 14, yang menyatakan bahwa :

“Bahwa bila boleh Penggugat sedikit menyinggung tentang Putusan Mahkamah Agung RI No. 197 K/TUN/2007 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa :

“Sesuai dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan Putusan Perdata yang berkekuatan hukum tetap ternyata Sertipikat Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I atas dasar surat-surat dan bukti perolehan hak yang palsu, maka Tergugat I telah tidak cermat, karenanya objek sengketa tersebut haruslah dibatalkan”, maka dengan telah dilakukannya persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Terdakwanya Dr. Gabean Tomy Sinambela yang sudah dapat dipastikan akan dinyatakan bersalah, sangatlah patut dan beralasan hukum bila putusan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat”;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 197 K/TUN/2007 tertanggal 07 Oktober 2008 yang telah didalilkan sendiri oleh PENGGUGAT bahwa sesuai dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan Putusan Perdata yang berkekuatan hukum tetap, dan dikaitkan dengan perkara *a quo*, yang mana Terdakwa Dr. Gabean Tomy Sinambela masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, oleh karena itu, perkara pidana an. Terdakwa Dr. Gabean Tomy Sinambela yang bersidang di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka telah dibantah sendiri oleh PENGGUGAT bahwa Gugatan PENGGUGAT masih *prematuur* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat berdasar hukum, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa TERGUGAT mohon hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dikemukakan dan diulangi sebagai dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara;

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas TERGUGAT akui dalam perkara *aquo*;

Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara Sengketa TUN Reg. No. 70/G/2014/PTUN-Mdn yaitu :

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 00046/Kelurahan Batunadua Julu tertanggal 19 Oktober 2007 bertalian dengan Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 tertanggal 18 Oktober 2007 terdaftar atas nama Dr. Gabeon Tomy Sinambela, ST, yaitu alas hak atas sebidang tanah dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Jalan Raja Inal Siregar, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 00062/Kelurahan Batunadua Julu tertanggal 07 Agustus 2009 bertalian dengan Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tertanggal 06 Agustus 2009 terdaftar atas nama Dr. Gabeon Tomy Sinambela, ST, yaitu alas hak atas sebidang tanah dengan luas $\pm 11.356 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Sebelas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Jalan Raja Inal Siregar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota

Padangsidempuan sebagaimana dimaksud;

Bahwa kedua Sertipikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan pada tahun 2007 dan 2009, yang mana penerbitannya telah melalui prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam hal ini Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa begitu juga, pada saat TERGUGAT INTERVENSI menjadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagai jaminan fasilitas kredit yang diberikan kepada Dr. Gabean Tomy Sinambela, ST, TERGUGAT INTERVENSI telah terlebih dahulu meneliti dan melakukan pengecekan terhadap kedua sertifikat hak milik atas nama Dr. Gabean Tomy Sinambela, ST, tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan, dan hasil dari pengecekan sertipikat tersebut menyatakan bahwa sertifikat tersebut bersih dan tidak ada tersangkut dengan suatu sengketa kepemilikan apapun, sehingga jelas dan terang, TERGUGAT INTERVENSI selaku Pemegang Hak Tanggungan (kreditur preferen) telah beritikad baik dalam pelaksanaan pengikatan pemberian hak tanggungan tersebut, dan dalam hal ini, TERGUGAT INTERVENSI haruslah dilindungi oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila PENGGUGAT merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Dr. Gabean Tomy Sinambela, ST, maka seharusnya PENGGUGAT melakukan upaya hukum berupa tuntutan ganti kerugian kepada Dr. Gabean Tomy Sinambela, ST, melalui Gugatan Keperdataan di Peradilan Umum;

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan jaminan pembayaran kembali hutang Debitur kepada PT. Bank Sumut (ic. TERGUGAT INTERVENSI) terhadap kredit atas nama Dr. Ir. Gabean Tomy Sinambela, ST. yang bertindak untuk dan atas nama PT.

Agung Laismana Pribadi, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 52 Padangsidempuan sesuai dengan Persetujuan Membuka Kredit No. 104/KC03-APK/KU/2011 tertanggal 05 Desember 2011 yang telah disetujui dengan ditandatangani dan disertai cap jempol oleh Dr. Ir. Gabean Tomy Sinambela, ST. selaku Direktur Utama PT. Agung Laismana Pribadi, beserta istri Debitur, yaitu Dra. Risma Simanjuntak;

Bahwa berdasarkan Pasal I Persetujuan Membuka Kredit No. 104/KC03-APK/KU/2011 tertanggal 05 Desember 2011 tersebut, TERGUGAT INTERVENSI telah memberikan kredit kepada Debitur (ic. Dr. Ir. Gabean Tomy Sinambela, ST. selaku Direktur Utama PT. Agung Laismana Pribadi) sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);

Bahwa terhadap kedua Objek Sengketa tersebut juga telah dibebankan Hak Tanggungan

Peringkat I (Pertama), masing-masing :

- 1 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 36/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dibuat dihadapan Rosminar Rangkuti, SH, Notaris/PPAT di Kota Padangsidempuan;
- 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 37/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dibuat dihadapan Rosminar Rangkuti, SH, Notaris/PPAT di Kota Padangsidempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, terhadap kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut telah didaftarkan dan dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan, masing-masing :

- 1 Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 153/2012 tertanggal 14 Maret 2012 atas Sertipikat Hak Milik No. 00046/Batunadua Julu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 36/2012 tertanggal 24 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Rosminar Rangkuti, SH, Notaris/PPAT di Kota Padangsidempuan yang mana hak tanggungan tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 675.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- 2 Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 150/2012 tertanggal 14 Maret 2012 atas Sertipikat Hak Milik No. 00062/Batunadua Julu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 37/2012 tertanggal 24 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Rosminar Rangkuti, SH, Notaris/PPAT di Kota Padangsidempuan yang mana hak tanggungan tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 306.620.000,- (Tiga Ratus Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa pemegang kedua Sertipikat Hak Tanggungan tersebut adalah TERGUGAT INTERVENSI (ic. PT. Bank Sumut) sebagai jaminan pelunasan piutang TERGUGAT INTERVENSI atas hutang Dr. Gabeon Tomy Sinambela, ST;

Bahwa prosedur dari pengikatan antara TERGUGAT INTERVENSI dengan Dr. Gabeon Tomy Sinambela, ST, maupun pengikatan Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan telah dilalui sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa – *quad non* –, PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi, Gugatan *a quo* diajukan tanpa didasari dengan putusan terhadap sengketa kepemilikan yang diselesaikan di jalur pengadilan umum, dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT tidak layak untuk diterima dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa oleh karena, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah agunan/jaminan pembayaran hutang Dr. Gaben Tomy Sinambela, ST, kepada TERGUGAT INTERVENSI, maka PENGGUGAT INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa apabila diteliti, penerbitan kedua sertifikat hak milik tersebut (Objek Sengketa) telah sesuai dengan ketentuan hukum berlaku di bidang hukum pertanahan, sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa selanjutnya, di dalam data yuridis tersebut di atas terdapat ketidakbenaran ataupun dugaan kepaluan, maka hal tersebut bukanlah tanggung jawab dari TERGUGAT selaku Pejabat Yang Menerbitkan Sertipikat tersebut;

Bahwa apabila, ada kekeliruan ataupun dugaan kepaluan, maka seharusnya PENGGUGAT harus terlebih dahulu dapat membuktikan dugaan ketidakbenaran dan kepaluan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku, yang dibuktikan dengan adanya suatu putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang adanya kepaluan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepanjang, hal tersebut belum dapat dibuktikan oleh PENGUGAT, maka PENGUGAT belum dapat mempunyai dasar-dasar untuk mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo*;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat berdasar hukum, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Memeriksa, Mengadili, Memutus, dan Menyelesaikan perkara *aquo* untuk menolak seluruhnya dalil-dalil Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa secara hukum sangat berdasar menurut hukum dimohonkan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *aquo* berkenan membuat putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **21 Oktober 2014** dan atas **Jawaban** Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengajukan **Replik** namun tetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa atas **Replik** Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **28 Oktober 2014**, dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti, P-1,P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-10, P-11 dan P-12 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 16** adalah sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Akta Jual Beli No. 398/Psp Timur/2001 tanggal 2 Juni 2001 yang diperbuat dihadapan Indra Syarif Halim, SH, Notaris di Padangsidempuan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1 ;
- 2 Foto Copy Akta Jual Beli No. 202/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang diperbuat dihadapan Indra Syarif Halim, SH Notaris di Padangsidempuan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-2 ;
- 3 Foto Copy Akta Perjanjian No. 3 tanggal 5 Mei 2004 yang diperbuat dihadapan Indra Syarif Halim, SH, Notaris di Padangsidempuan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-3 ;
- 4 Foto Copy Akta Jual Beli NO. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang diperbuat dihdapan H. Mara Gunung Harahap, SE, selaku Camat Padangsidempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batunadua/PPAT, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4 ;
- 5 Foto Copy Akta Jual Beli No. 594.4/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang diperbuat dihadapan H. Mara Gunung Harahap, SE, selaku Camat Padangsidempuan Batunadua/PPAT, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-5 ;
- 6 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 32760258/056300004 tanggal 21-12-2013 atas nama : Rio Dame Basaria T (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Depok, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-6 ;
- 7 Foto Copy Surat Keterangan Pindah dari Medan ke Depok No. 475/129 tanggal 28 Nopember 2005 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Medan Maimun, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-7 ;
- 8 Foto Copy Kartu Keluarga No. 3276 0221 1207 0505 tanggal 19 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-8 ;
- 9 Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok No. 474/03/I-Pem & Tib tanggal 29 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-9 ;
- 10 Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2248/DTF/2014 tanggal 10 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang isinya menerangkan bahwa tanda tangan Rio Dame Basaria yang terdapat di Akta Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 dan Akta Jual Beli No. 594.4/46/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general disign (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan Rio Dame Basaria sebagai pembanding, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 46/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 19-10-2007 dengan Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 tanggal 18-10-2007, seluas 10.000 M2 terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Dr Gabean Tomi Sinambela, ST, selanjutnya diberi tandaBukti P-11 ;
- 12 Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Batunadua Julu tanggal 19-10-2009 dengan Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 06-08-2009, seluas 11.356 M2 terletak di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Dr Gabean Tomi, ST, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-12 ;
- 13 Foto Copy Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-13 ;
- 14 Foto Copy Pasal 1 angka 6 dan 7 Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-14 ;
- 15 Foto Copy Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Pengelolaan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-15 ;
- 16 Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 412/Pid.B/2014/PN.PSP tanggal 8 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-16 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **T-7** yaitu sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No.46/Batunadua Julu terdaftar atas nama DR Gabean Tomy Sinambela, ST diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan No. 17.520.1-22.20-PRONA-2007 tanggal 11-10-2007 dengan Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 seluas 10.000 M2, selanjutnya diberi tandaBukti T-1 ;
- 2 Foto Copy Akta Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007, selanjutnya diberi tandaBukti T-2 ;
- 3 Foto Copy Berita Acara No. 17/BA-PENG/2007 tanggal 11 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-3 ;
- 4 Foto Copy Akta Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-4 ;
- 5 Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 62/Batunadua Julu, terdaftar atas nama DR Gabean Tomy Sinambela, ST diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan No. 63.520.1-22.20.2009 tanggal 4-8-2009 sesuai dengan Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 6-8-2009 seluas 11.356 M2, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-5 ;
- 6 Foto Copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 17/PENG/PRONA? VIII?2007 tanggal 10 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan
Nomor : 63.520.1.22.20.2009 tanggal 04 Agustus 2009, selanjutnya diberi
tanda.....Bukti T-7 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil- dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah
bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda bukti **T.II.Int – 1** sampai dengan
T.II.Int - 6 yaitu sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Persetujuan Membuka Kredit No. 104/KC03-APK/KU/2011 tertanggal
05 Desember 2011, selanjutnya diberi
tanda.....Bukti T II Int-1 ;
- 2 Foto Copy Lampiran 1 : Pasal III ayat (2) barang-barang tidak bergerak Kredit
Umum PMK No. 104/KC03-APK/KU/2011 tertanggal 05 Desember 2011,
selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-2 ;
- 3 Foto Copy Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 150/2012
tertanggal 14 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-3
- 4 Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Batunadua Julu tertanggal 07
Agustus 2009 terdaftar atas nama Dr Gabeen Tomy Sinambela, ST, selanjutnya
diberi tanda.....Bukti T II Int-4 ;
- 5 Foto Copy Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 153/2012
tertanggal 14 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int-5
- 6 Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 46/Kelurahan Batunadua Julu tertanggal 19
Oktober 2007 terdaftar atas nama Dr Gabeen Tomy Sinambela, ST, selanjutnya
diberi tanda.....Bukti T II Int-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. SAHALA SIANIPAR, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan perkara ;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Penggugat (Rio Dame Basaria Tampubolon)

dari cerita Penggugat pada saat datang kerumah orangtua saksi dan bercerita bahwa dia mempunyai tanah didaerah Batunadua yang dibelinya dari Hormat Tambunan, SE berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris Indra Syarif dan telah ditanam pohon pisang, dan saksi melihat Akta Jual Beli tanah tersebut, selanjutnya Penggugat (Rio Dame Basaria Tampubolon) meminta saksi untuk melihat-lihat tanah tersebut karena pada saat itu saksi masih tinggal di Padangsidempuan (tahun 2003) karena pada tahun 2004 Penggugat (Rio Dame Basaria Tampubolon) pindah ke Medan, kemudian tahun 2007, Penggugat (Rio Dame Basar Tampubolon) menghubungi saksi melalui telepon yang menyatakan bahwa tanah mau di kavling untuk perumahan dan Penggugat (Rio Dame Basaria Tampubolon bekerja sama dengan Dr Gabean Tomi Sinabela, ST, kemudian Akta Jual Beli diserahkan oleh Penggugat (Rio Dame Basaria Tampubolon) kepada Dr Gabean Tomi Sinambela, ST, kemudian pada tahun 2012 saksi mengurus SHM milik orangtua saksi dan jumpa dengan Dr Gabean Tomi Sinambela, ST, lalu Dr Gabean Tomi Sinambela, ST ingin membeli tanah saksi, setelah sepakat harganya, lalu tanah saksi di beri uang panjar, kemudian pada tanggal 30-01-2014 tanah Penggugat (Rio Dame Basaria Tampublon) dan tanah saksi dipagar oleh Dr Gabean Tomi Sinambela, ST , tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-01-2014 AJB atas nama Dr Gabean Tomi Sinambela, ST keluar, dan saksi memberitahu kepada Penggugat (Rio Dame Basaria Tampubolon) kemudian pada bulan Maret membuat Laporan ke Polres Padangsidempuan, dan pada bulan Juni Penggugat (Rio Dame Basaria Tampubolon) meminta AJB dan foto copy laporan forensik tetapi yang diberi hanya foto copynya dan setelah ditelusuri, Akta Jual Beli berbeda tandatangannya dengan AJB No. 46 yang menjadi dasar penerbitan sertifikat ;

- Bahwa saksi menerima foto copy dari Polres (Brigadir Edward Sitepu) tanggal 28-06-2014, pada saat itu saksi tidak tahu ada SHM No. 62 dan yang satu lagi saksi tidak ingat karena saksi hanya meminta AJB ;

- Bahwa SHM diserahkan kepada Penggugat tanggal 30 Juni 2014 ;

- Bahwa saksi pernah melihat Akte Jual Beli Hormat kepada Penggugat (Bukti P-2);

- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat telah menyerahkan surat kaplingan kepada Dr Gabean Tomy Sinambela, ST ;

- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat diambil Dr Gabean Tomy Sinambela, ST dari cerita di kedai kopi, kemudian saksi memberitahu kepada Penggugat ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat hanya karena istri saksi Boru Nainggolan dan suami Penggugat Nainggolan ;

- Bahwa saksi punya kuasa untuk mengambil foto copy SHM ke Polres tetapi saksi tidak dapat menunjukkan surat kuasa ;

- Bahwa saksi kurang tahu asal usul alas hak Penggugat kepada Dr Gabean Tomy Sinambela, ST ;

- Bahwa saksi tahu alas hak Penggugat adalah Akte Notaris yaitu Notaris Indra Syarif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Akte Notaris karena ada perintah untuk melihat tanah dan pada saat saksi masih tinggal di Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi ada membaca surat peralihan nama antara Hormat kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu permintaan surat ke Penyidik resmi karena saksi hanya mengambil ;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM an. Dr Gabeau Tomy Sinambela, ST telah diagunkan ke Bank Sumut ;
- Bahwa pada saat diminta berkas ke Penyidik, SHM belum diagunkan ke Bank ;
- Bahwa Penggugat dengan Dr Gabeau Tomy Sinambela, ST pernah berperkara ;
 - Bahwa isi putusan perkara tersebut, Dr Gabeau Tomy Sinambela, ST masuk penjara ;
- Bahwa AJB No. 202 sekarang di Kantor Camat Batunadua Julu ; -----
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Depok ;

2. M. ALINAFIA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya tanah di Pal XI Padangsidimpuan ;
- Bahwa jarak dari rumah saksi \pm 4 Km ;
- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat dari karyawan Penggugat yang bernama Yenni ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat kerja tetapi suaminya kerja di Bank BNI;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Penggugat karena saksi disuruh menanam pisang ;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah, tidak ada yang keberatan?
- Bahwa saksi tidak ada melihat Dr Gabeau Tomy Sinambela, ST ke lokasi ?
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut sampai tahun 2006 bulan Mei karena tanah mau dikapling ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah belum dikapling ;
- Bahwa diatas tanah ada tanaman pisang ;
- Bahwa saksi tidak ada lagi lewat lokasi setelah selesai mengerjakan tanah ?

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara aquo meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi yang untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan 2 orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangan adalah sebagai berikut:

1. DAIMUL HASAN SIREGAR memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Dr Gabean Tomy Sinambela, ST sebagai nasabah ;
- Bahwa benar Dr Gabean Tomy Sinambela, ST menerima kredit ;
 - Bahwa proses kredit SHM No. 46 dan 62, Dr Gabean Tomy Sinambela, ST mengajukan permohonan menambah plafon, dan kreditnya sudah ada, jadi ditambah dengan 2 agunan lagi yaitu SHM No. 46 dan 62, kemudian pihak Bank meninjau dan tidak ada masalah, tahun 2011 kredit dicairkan sebesar 1,2 miliar ;
- Bahwa jabatan saksi di Bank Sumut selaku Pemasaran/Taksasi dan memproses kredit sampai layak ;
- Bahwa Khusus SHM No. 46 dan 62, sudah diteliti karena di SHM tahun 2008 sudah dipasang hak tanggungan dan dilunaskan, dan telah diagunkan juga ke Bank BNI, dan telah diteliti keabsahan suratnya ;
- Bahwa tidak ada surat silang sengketa karena sudah SHM, tetapi cek bersih ada ;
- Bahwa pada saat pengawasan ke lapangan ada ditanya status tanah ke tetangga dan Lurah dan tidak ada keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM ditambah tahun 2011 ;
- Bahwa ada dicek ke Notaris sampai kredit terealisasi ;

2.DEDDI RAHMANSYAH HUTABARAT memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Bank Sumut yaitu Pimpinan administrasi dan penyelamatan kredit ;
- Bahwa saksi kenal dengan Dr Gabeen Tomy Sinambela, ST hanya sebagai nasabah ;
- Bahwa selaku debitur, Dr Gabeen Tomy Sinambela, ST ada menerima kredit dengan agunan SHM ;
- Bahwa saksi tahu berapa besar kredit yang diterima Dr Gabeen Tomy Sinambela, ST yaitu 1,2 miliar ;
- Bahwa kredit belum dan macet ;
- Bahwa saksi tahu SHM No. 46 dan 62 telah hak tanggungan ;
- Bahwa tindakan dari Bank tentang kredit macet yaitu proses pengajuan eksekusi hak tanggungan ;
- Bahwa ada 6 SHM yang diagunkan ;
- Bahwa 6 SHM satu kesatuan, tetapi SHM No. 46 sekitar 675 juta dan SHM No. 62 dicairkan sekitar 306 juta ;
- Bahwa sebab kenapa kredit Dr Gabeen Tomy Sinambela, ST macet karena usahanya macet ;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan pidana antara Dr Gabeen Tomy Sinambela, ST dengan pihak lain karena ada tembusan terkait SHM ;
- Bahwa proses Bank kalau ada terkait pidana diajukan ke bagian hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal **06 Januari 2015** yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Oktober 2014 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Nopember 2014 , dimana dalam Jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut ;.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diuraikan lagi secara lengkap mengenai eksepsi tersebut, melainkan hanya pokok-pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Eksepsi Kompetensi Absolut ;

Bahwa yang menjadi fundamentum petendi gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang pemilikan atas tanah, karena sesuai dengan dalil gugatan bahwa Penggugat keberatan dengan terbitnya obyek sengketa aquo dikarenakan diatas tanah obyek perkara Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh Penggugat dari Hormat Tambunan , SE berdasarkan Akte Jual Beli No. 202/204 tanggal 5 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Syarif Halim, SH; sehingga dengan demikian, masih adanya klaim kepemilikan tersebut sehingga harus ada kejelasan serta keabsahan terlebih dahulu berkaitan dengan surat-surat pada point tersebut diatas harus dibuktikan berdasarkan hukum maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahaannya secara materil atas kepemilikan tanah aquo;

2 Gugatan Penggugat Daluarsa (Jangka waktu terlampaui)

Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui tanah obyek perkara aquo pada tanggal 25 Juni 2014, saat Penggugat ada menyuruh adik iparnya yang bernama Sahala Sianipar, SE terkait tentang terjadinya tindak pidana melakukan pemalsuan surat-surat oleh Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, sehingga tidak ada tolak ukur yang dapat dijadikan bahwa laporan polisi adalah tenggang waktu Penggugat mengetahui keberadaan sertifikat aquo dalam mengajukan obyek gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penggugat tidak memiliki Kapasitas melakukan gugatan ;

Bahwa tanah yang diperoleh oleh Dr. Gabean Tomy Sinambela, ST adalah dari Rio Dame Basaria Tampubolon (Ic. Penggugat) yang sudah dialihkan kepemilikannya ke Dr. Gabean Tomy Sinambela, ST; berdasarkan Akte Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 dan Akte Jual No. 594.4/46/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ke duanya diperbuat dihadapan Haji Mara Gunung Harahap Sarjana Ekonomi Camat selaku PPAT di Kecamatan Padang sidimpuan;

Sehingga dalam proses penerbitan sertipikat sesuai data fisik dan yuridis tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- 1 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo (absolute competentie). Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat secara teliti maka terlihat dengan terang dan jelas dari kedua objek tersebut adanya sengketa kepemilikan dan bukan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2 Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu, Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 17 September 2014 dan diperbaiki pada tanggal 02 Oktober 2014, padahal Sertipikat Hak Milik No. 46/Kelurahan Batunadua Julu dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan pada tanggal 19 Oktober 2007 dan Sertipikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Batunadua Julu pada tanggal 07 Agustus 2009, oleh karena itu, tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan telah lewat waktu karena tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terlewati;

- 3 Gugatan Penggugat prematur, bahwa Penggugat yang mengajukan pembatalan Sertipikat dalam perkara aquo sangatlah prematur karena mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanpa didasari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), baik itu putusan pidana maupun putusan perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi – eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolute sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah sengketa dalam perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah yang menjadi wewenang (kompetensi absolut) dari masing-masing lembaga peradilan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uaha Negara, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata ditingkat pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat Sertipikat Hak Milik *objectum litis*, adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian hak milik atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada seseorang sehingga bersifat *individual* dan mengakibatkan akibat hukum berupa adanya pemberian hak milik kepada seseorang, yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final*;

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang sidempuan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sertipikat *objectum litis* tersebut adalah berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto*, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka objek sengketa *in litis* telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif lainnya bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol yuridis*, dengan obyek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a-quo* dengan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah yang diuji dengan ketentuan hukum *privaat*, dan kedudukan Tergugat yang selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang

Halaman 61 Put No.70/G/2014/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa sengketa *in-litis* dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absout adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat daluarsa (lewat waktu);

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ditujukan dan dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam surat keputusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dituju oleh surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini obyek sengketa, sedangkan yang dituju adalah Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST sebagai pemegang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju oleh Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tidak diatur tenggang waktu untuk mengajukan gugatan apabila kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi menurut Yurisprudensi MARI (vide perkara kasus jalan Sabang No. 1/1994/PK) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, maka tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju dalam hal ini Penggugat ditentukan secara kasuistis, kapan Penggugat menyatakan obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan atau kapan Penggugat mengetahui secara resmi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atau sudah lewat waktu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia baru mengetahui obyek sengketa sesuai dengan keterangan saksi Sahala Sianipar, SE tanggal 28 Juni 2014 dari Polres yang disampaikan oleh Brigadir Edward Sitepu dan baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2014 didepan persidangan tanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanpa bisa mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terkiat dengan eksepsi Tergugat II Intervensi bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa ketentuan Pendaftaran Tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c menganut sistim negatif artinya Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, walaupun surat-surat tanda hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tetapi bukan sebagai pembuktian yang mutlak ;

Menimbang, bahwa makna sebagai alat pembuktian yang kuat adalah keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak dibuktikan lain atau sebaliknya ,dengan demikian apabila ada pihak yang berkepentingan menemukan adanya penyajian data yang tidak benar cara memperoleh Sertipikat Hak atas tanah maka dapat mempersoalkan untuk diadakan pembetulan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dapat diterapkan terkait dengan tenggang waktu menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan demikian haruslah dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan bukti saksi yang diajukan didepan persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi No. 1/1994/PK dan SEMA MARI No. 2 tahun 1991 yang kaitannya dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan Penggugat yang baru didaftarkan pada tanggal 17 September 2014 sedangkan obyek sengketa baru diketahui pada tanggal 30 Juni 2014, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *“Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”* ;

Menimbang, bahwa untuk mengukur secara yuridis adanya kualitas Penggugat adalah dengan melihat ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dapat diukur dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara

Penggugat dengan obyek sengketa *a quo*:

Menimbang, bahwa memperhatikan Akte Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 (vide bukti P-4) dan No. 594.4/46/PSP-BT) tanggal 13 Maret 2007 (vide bukti P-5) yang dijadikan dasar terbitkan obyek sengketa, pada intinya menerangkan bahwa Rio Dame Basaria Tampubolon (ic. Penggugat) telah menjual tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa kepada Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terdapat dua hal penting yang menjadi perhatian dalam sengketa TUN, yaitu: (1) adanya "kepentingan" bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap obyek keputusan TUN; dan (2) adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata "*kepentingan*" yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum perdata. Pemberian makna "*kepentingan*" sebagai "*hak*", terkait dengan penjelasan dalam Pasal tersebut bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN. sebagai subyek hukum, maka seseorang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi yang dimaksud dengan "*kepentingan*" dalam Pasal 53 ayat (1) adalah "*hak*" yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa pengertian Kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menunjuk kepada Nilai yang harus dilindungi oleh hukum baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan, yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dan Kepentingan dimaksud dapat bersifat materiil atau imateriil, individual atau umum ;

Halaman 65 Put No. 70/G/2014/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat *Nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan adanya hak untuk mempertahankan kepentingannya* maka Penggugat adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo*, dan olehnya cukup pula beralasan hukum untuk menggugat obyek sengketa *in litis* di Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya Eksepsi Tergugat dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat Prematuur karena tidak dasari putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik putusan pidana maupun putusan perdata, menurut pendapat Majelis Hakim telah menyangkut materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ,dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat Prematuur adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah :

- 1 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 19 Oktober 2007, Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 tanggal 18 Oktober 2007, seluas 10.000 M2, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST (vide bukti T-1);**
- 2 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 62/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 07 Agustus 2009, Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 06 Agustus 2009, seluas 11.356 M2, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST (vide bukti T-5);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah “*Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel*” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto.* Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 25.000 M2 yang terletak di Kelurahan Hapinis, Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dan sekarang dikenal dengan Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara;

- 2 Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan jual beli antara Hormat Tambunan, SE dengan Rio Dame Basaria Pasaribu (I.c Penggugat) berdasarkan Akte Jual Beli No. 202/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Indra Syarif Halim, SH, Notaris di Padangsidempuan (vide bukti P-2);
- 3 Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST membuat kesepakatan untuk membuat kaplingan perumahan dengan nama Batunadua Permai;
- 4 Bahwa Penggugat tahu bahwa Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST adalah kontraktor menurut pengakuan yang bersangkutan;
- 5 Bahwa kemudian Akte Jual beli No. 202/2004 tanggal 5 Mei 2004 (vide bukti P- 2) diserahkan oleh Penggugat kepada Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST ;
- 6 Bahwa kemudian Akte Jual Beli No. 202/2004 tanggal 5 Mei 2004 (vide bukti P-2) tersebut dibawa oleh Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST ketempat dimana lokasi tanah sesuai akte tersebut untuk meyakinkan orang yang akan membeli tanah kaplingan tersebut bahwa alas hak tanah tersebut benar adanya;
- 7 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat alas hak tanah yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat yaitu Akte Jual Beli No. 202/2004 tanggal 5 Mei 2004 telah dialihkan oleh Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST seolah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST:

- 8 Bahwa dari Akte Jual Beli No. 202/2004 tanggal 5 Mei 2004 telah dialihkan menjadi Akte Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 dengan Luas 15.000 M2 (vide bukti T-4) dan No. 594.4/46/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 dengan Luas 10.000 M2 (vide bukti T-2) dengan Rio Dame Basaria (selaku Penjual) dengan Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST (selaku Pembeli) yang kesemuanya dibuat dihadapan H. Mara Gunung Harahap, SE selaku Camat/PPAT Padang Sidempuan Batunadua;
- 9 Bahwa kemudian atas dasar Akte Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 dengan Luas 15.000 M2 dan No. 594.4/46/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 dengan Luas 10.000 M2 Dr. Gabean Sinambela, ST mengajukan permohonan sertifikat;
- 10 Bahwa atas permohonan tersebut terbitlah sertifikat 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 19 Oktober 2007, Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 tanggal 18 Oktober 2007, seluas 10.000 M2, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST (vide bukti T-1) dan 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 62/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 07 Agustus 2009, Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 06 Agustus 2009, seluas 11.356 M2, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST (vide bukti T-5);
- 11 Bahwa kemudian kedua sertipikat tersebut oleh Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST di agunkan ke PT. Bank Sumut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menjual tanah sebagaimana yang dimaksud dalam akte jual beli No. 202 tersebut kepada Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST kemudian Penggugat membuat laporan pemalsuan tanda tangan dan atas laporan tersebut Penggugat telah menerima hasil dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab. 2248/DTF/2014 tanggal 10 April 2014 yang isinya tdan tangan Rio Dame Basaria Tampubolon yang terdapat di Akte Jual Beli No. 594.4/45/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 dan No. 594.4/46/PSP-BT/2007 tanggal 13 Maret 2007 adalah Spurious Signatur (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan Rio Dame Basaria Tampubolon sebagai Pembanding;

13 Bahwa dari hasil Laboratorium Forensik tersebut telah dilakukan penahanan dan terbukti bahwa Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST melakukan pemalsuan sesuai dengan putusan perkara pidana dengan No. 413/Pid.B/2014/PN-PSP tanggal 08 Oktober 2014 (vide bukti P-16);

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Sertipikat Objek Sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP No: 24 tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 menyebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) *Juncto* Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 menyebutkan bahwa “ *Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat masal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah* “

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik (Vide Bukti T-1 dan T-5) pada kolom g perihal Pembukuan dan kolom h Penerbitan Sertipikat tercatat pejabat yang menandatangani adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan ketentuan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan adalah berwenang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik *Objectum litis* ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *prosedur formal* dan *substansi materiil* sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA tahun 1960 yang berbunyi “ Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada : Pasal 3 yang berbunyi “pendaftaran tanah bertujuan
 - a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atau suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi;

dan Pasal 31 bagian keempat Penerbitan Sertipikat pada ayat (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didatar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

-. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan pada Pasal 9 :

- 1 Permohonan hak milik atas tanah Negara diajukan secara tertulis;
- 2 Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - 1 keterangan mengenai pemohon :
 - a perorangan
 - b badan hukum
 - 2 keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik
 - a dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akte pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c jenis tanah
- d rencana penggunaan
- e status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara)
- 3 lain-lain
 - a keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang, tanah yang dimohon;
 - b keterangan lain yang dianggap perlu;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 106 :

- (1). Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.
- (2). Permohonan pembatalan hak dapat diajukan langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan

Pasal 107 :

Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a Kesalahan prosedur
- b Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- c Kesalahan subjek hak
- d Kesalahan obyek hak
- e Kesalahan jenis hak
- f Kesalahan perhitungan luas
- g Terdapat tumpang tindih
- h Kesalahan data yuridis atau data fisik tidak benar atau
- i Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pengumpulan dan penelitian data juridis sebagai syarat *formal* permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Kedua, *Juncto* Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dimaksud, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti Tergugat berupa Permohonan Hak atas Tanah dan warkah lainnya yang terkait dengan penerbitan obyek sengketa begitu pula dengan Risalah Pemeriksaan Panitia A, dalam rangka untuk menilai kebenaran alat bukti pemohon hak atas tanah wajib dilakukan pengumpulan dan penelitian data juridis dan data fisik yang dicatat dalam suatu berita acara pemeriksaan sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 18 ayat 4 *Juncto* Pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pendaftaran Tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (2) huruf c menganut sistem negatif artinya Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, walaupun surat-surat tanda hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat tetapi bukan sebagai pembuktian yang mutlak ;

Menimbang, bahwa makna sebagai alat pembuktian yang kuat adalah keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak dibuktikan lain atau sebaliknya, dengan demikian apabila ada pihak yang berkepentingan menemukan adanya penyajian data yang tidak benar cara memperoleh sertipikat hak atas tanah maka dapat mempersoalkan untuk diadakan pembetulan secara hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan No. 413/Pid.B/2014PN.PSP tanggal 08 Oktober 2014 (vide bukti P-16) yang menyatakan bahwa Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST telah terbukti menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 2248/DTF/2014 tanggal 10 April 2014 (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa oleh karena data yuridis yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa aquo telah terbukti didasarkan pada keterangan palsu maka sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan terutama Pasal 106, dan 107 ayat 1 huruf h dan i yang menyatakan bahwa salah satu alasan dapat dibatalkannya Hak Atas Tanah adalah apabila terdapat Kesalahan data yuridis atau data fisik dan kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa prosedur penerbitan surat keputusan berupa :

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 19 Oktober 2007, Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 tanggal 18 Oktober 2007, seluas 10.000 M2, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST (vide bukti T-1) dan;**
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 62/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 07 Agustus 2009, Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 06 Agustus 2009, seluas 11.356 M2, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST (vide bukti T-5);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 31 (1) tentang Pendaftaran tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sehingga merugikan kepentingan Penggugat dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan sekaligus mencoret Sertipikat *Objectum litis* dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal :
 - 1 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 19 Oktober 2007, Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 tanggal 18 Oktober 2007, seluas 10.000 M2, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST (vide bukti T-1);**
 - 2 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 62/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 07 Agustus 2009, Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 06 Agustus 2009, seluas 11.356 M2, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST (vide bukti T-5);**
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 19 Oktober 2007, Surat Ukur No. 29/Batunadua Julu/2007 tanggal 18 Oktober 2007, seluas 10.000 M2, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST (vide bukti T-1)
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 62/Kelurahan Batunadua Julu, tanggal 07 Agustus 2009, Surat Ukur No. 07/Batunadua Julu/2009 tanggal 06 Agustus 2009, seluas 11.356 M2, atas nama Dr. Gabean Tomi Sinambela, ST (vide bukti T-5);
- 4 Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **12 Januari 2015** oleh kami **DERMAWAN GINTING,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY,S.H.**, dan **JULIAH SARAGIH,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **MASALINA PURBA,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIZA VALIANTY,S.H.,

DERMAWAN GINTING, SH.,MH;

HAKIM ANGGOTA II,

JULIAH SARAGIH, SH

PANITERA PENGGANTI,

MASALINA PURBA,S.H.,

Biaya Perkara No : 70/G/2014/PTUN-MDN

Biaya A.T.K Perkara	: Rp. 150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Surat-surat Panggilan	Rp. 160.000,-
Materai	Rp. 12.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pencatatan	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 360.000.-

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)